

PERSEPSI MASYARAKAT MEMILIH PINJAMAN ONLINE DARIPADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ENNI EFRIDA
NIM. 18 401 00173**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERSEPSI MASYARAKAT MEMILIH PINJAMAN
ONLINE DARIPADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ENNI EFRIDA
NIM. 18 401 00173**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERSEPSI MASYARAKAT MEMILIH PINJAMAN
ONLINE DARIPADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

ENNI EFRIDA
NIM. 18 401 00173

PEMBIMBING I



Nofinawati, S.E.L., M.A
NIP.198211162011012003

PEMBIMBING II



Indi Aini, M.E.
NIP. 198912252019032010

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2024

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ENNI EFRIDA**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 05 Januari 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ENNI EFRIDA** yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Memilih Pinjaman Online Daripada Pembiayaan Bank Syariah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

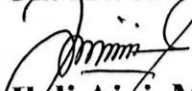
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Nofinawati, S.E.I., M.A.
NIP.19821116 2011012003

PEMBIMBING II


Ihdi Aini, M.E
NIP. 198912252019032010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enni Efrida

NIM : 18 401 00173

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Memilih Pinjaman Online Daripada Pembiayaan Bank Syariah”.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 Januari 2024

Menyatakan,


ENNI EFRIDA
NIM. 18 401 00173

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Enni Efrida
NIM : 18 401 00173
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Memilih Pinjaman Online Daripada Pembiayaan Bank Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal: 05 Januari 2024
Yang menyatakan,


Enni Efrida
NIM. 18 401 00173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Enni Efrida
NIM : 18 401 00173
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Memilih Pinjaman Online Daripada
Pembiayaan Bank Syariah.

Ketua

Dr. Rukiah, SE., M.Si
NIDN. 2024037601

Sekretaris

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Anggota

Dr. Rukiah, SE., M.Si
NIDN. 2024037601

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Feri Alfarid, M.F.
NIDN. 2028099401

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/21 Mei 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 70 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,40
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT MEMILIH PINJAMAN ONLINE
DARIPADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
NAMA : ENNI EFRIDA
NIM : 18 401 00173

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 26 Juni 2024
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Enni Efrida Gulo
Nim : 18 401 00173
Judul Skripsi : Persepsi Memilih Pinjaman Online daripada Pembiayaan Bank Syariah.

Pinjaman *online* tidak hanya dapat dilakukan dengan sistem *website* namun juga dapat melalui aplikasi di *smartphone* yang dapat di *download* dengan mudah. Walaupun bank syariah mempunyai pembiayaan pada nasabah yang mengajukannya, tetapi karna keterbatasan pengetahuan masyarakat desa gunung baringin mosa mengenai bank syariah masyarakat desa gunung baringin mosa lebih memilih pinjaman online. Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yaitu lebih cepat dan mudah, dapat meminjam mulai dari nominal rendah, legalitas jelas. Teori pinjaman online yaitu pengertian pinjaman online, hukum pinjaman online, penyedia pinjaman online, risiko pinjaman online. Teori bank syariah tentang pengertian bank syariah, fungsi bank syariah, tujuan bank syariah, pembiayaan syariah. Teori masyarakat tentang pengertian masyarakat, tipe-tipe masyarakat, pengelompokan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tehnik *snowball sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan wawancara. Teknik pengecekan keabsahan data yaitu: triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan perpanjangan pengamatan. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Analisis data merupakan pencarian atau pelacakan pola-pola, dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pinjaman online memiliki keuntungann yang lebih mudah dan menghemat waktu, ada juga kerugiannya tetapi masih wajar saja yang terdapat bunga cicilan setiap bulannya, dengan sistem online dapat melakukan pinjaman online dengan menggunakan android dan lebih mudah di jangkau dan lebih praktis. Sedangkan dengan Bank Syariah banyak sudah mengetahuinya akan tetapi tidak pernah melakukan pinjaman kepada bank syariah dan banyak yang tidak mengetahui keuntungan setelah menggunakan bank syariah.

Kata Kunci: Faktor-faktor, Pinjaman Online, Bank Syariah

ABSTRACT

Name : Enni Efrida Gulo

Reg. Number : 18 401 00173

Thesis title : Perception to Choose Online Loan Financing rather than Sharia Bank Financing.

Online loans can not only be done using a website system but can also be done via an application on a smartphone which can be downloaded easily. Even though sharia banks have financing for customers who apply for it, due to the limited knowledge of the people of Gunung Baringin Mosa village regarding sharia banks, the people of Gunung Baringin Mosa village prefer online loans. The theory in this research is related to the theory of factors that influence society, namely faster and easier, can borrow from a low nominal amount, clear legality. Online loan theory, namely the meaning of online loans, online loan law, online loan providers, online loan risks. Islamic bank theory regarding the meaning of sharia banks, functions of sharia banks, objectives of sharia banks, sharia financing. Societal theory about the meaning of society, types of society, groupings of society. The type of research used by the author in this research is descriptive qualitative research using snowball sampling techniques. The data used in this research are primary and secondary data. The data analysis carried out in this research was descriptive qualitative carried out by interviews. Data validity checking techniques are: triangulation, using reference materials, and extending observations. Data Processing and Analysis Techniques, Data analysis is searching or tracking patterns, in this case the author uses qualitative data analysis. The results of this research are that online loans have the advantage of being easier and saving time, there are also disadvantages but it is still normal that there is interest monthly installments, with an online system you can make online loans using Android and it is easier to reach and more practical. Meanwhile, many people already know about Sharia Banks, but have never made a loan to a Sharia Bank and many do not know the benefits of using a Sharia Bank.

Keywords: Factors, Online Loans, Sharia Bank

المستخلص

الاسم : إني إفريدا جولو

رقم القيد : ١٨٤٠١٠٠١٧٣

عنوان الرسالة : العوامل التي تؤثر على اختيار المجتمع لتمويل القروض عبر الإنترنت بدلاً من تمويل البنوك الإسلامية

يمكن إجراء القروض عبر الإنترنت ليس فقط من خلال نظام الموقع الإلكتروني ولكن أيضاً عبر تطبيق على الهواتف الذكية يمكن تنزيله بسهولة. على الرغم من أن البنوك الإسلامية تقدم تمويلًا للعملاء الذين يقدمون طلبات، إلا أنه نظرًا لقلة معرفة سكان قرية جبل بارينجين موسا بشأن البنوك الإسلامية، يفضل سكان القرية الحصول على القروض عبر الإنترنت. يتصل نظرية البحث في هذه الدراسة بالعوامل التي تؤثر في قرارات الناس، مثل السرعة والسهولة، والقدرة على الاقتراض بأقل مبلغ والشرعية الواضحة. النظريات المستخدمة تشمل فهم القروض عبر الإنترنت والقوانين المتعلقة بها، ومقدمي الخدمات، والمخاطر المرتبطة بها. بالإضافة إلى نظريات البنوك الإسلامية حول تعريفها، ووظائفها، وأهدافها، وتمويلها الشرعي. كما تتناول النظرية الاجتماعية فهم المجتمع، وأنواعه وتصنيفاته. يستخدم الباحث في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي الكيفي بتقنية الـ . البيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية. تتضمن تحليل البيانات في هذه الدراسة تحليلاً وصفيًا للطبيعة الكيفية للبيانات، ويتم ذلك من خلال المقابلات. تتم فحص صحة البيانات باستخدام تقنيات مثل التثليث والاعتماد على مصادر المراجع وتمديد فترة المراقبة. تشمل تقنيات معالجة وتحليل البيانات البحث عن أنماط واتجاهات، وتتم هذه العملية باستخدام تحليل البيانات الكيفي. نتائج هذه الدراسة تظهر أن القروض عبر الإنترنت تتيح فرصاً أسهل وتوفيراً للوقت، وتحمل بعض الحسائر ولكنها معقولة مع وجود فائدة شهرية، ويمكن القيام بالقروض عبر الإنترنت بسهولة من خلال الأجهزة الذكية وبشكل أكثر يسراً. بينما يعلم الكثيرون عن البنوك الإسلامية، إلا أن العديد منهم لا يقدمون قروضهم إليها ولا يدركون الفوائد بعد استخدام البنوك الإسلامية.

كلمات مفتاحية: العوامل، القروض عبر الإنترنت، البنوك الإسلامية

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Persepsi Memilih Pinjaman Online daripada Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Gunung Baringin Mosa Kabupaten Tapanuli Selatan)” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan., serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku

Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof.Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Ibu Rukiah Lubis, S.E. M.Si, Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M. A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, S.E.I.,M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini M.E selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta yaitu Darman Eli Gulo dan ibunda tercinta yaitu Asmida Purnama Tanjung yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini, yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
7. Terkhusus kepada Bapak Kepala Desa Gunung Baringin Iran Soleh Harahap, S.H yang berkenan meperbolehkan peneliti melakukan penelitian.
8. Kepada Ivansyah Nasution yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
9. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Meli, Mekar, Devita, Rohma, Wilda dan Sangkot yang membantu, memotivasi dan mendampingi menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Perbankan Syariah 4 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
11. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Januari 2024
Peneliti

Enni Efrida
NIM. 18 401 00173

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المستخلص	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori.	10
1. Persepsi.....	10
2. Pinjaman online	18
a. Pengertian Pinjaman Online	18
b. Hukum Pinjaman Online.....	22
c. Penyedia Pinjaman Online	23
d. Resiko Pinjaman Online.....	24
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Pinjaman Online	27
3. Pembiayaan Bank Syariah.....	29
a. Pengertian Pembiayaan	29
b. Tujuan Pembiayaan.....	31
c. Fungsi Pembiayaan	32
d. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah.....	33
4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen.	43
B. Kajian/ Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Subjek Penelitian	51

D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Baringin.....	57
1. Sejarah Berdirinya Desa Gunung Baringin	57
2. Kondisi Geografis	59
3. Visi dan Misi.....	59
4. Struktur Organisasi Pemerintahan	60
B. Deskripsi Responden Penelitian	61
C. Pengolahan dan Analisis Data	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
E. Keterbatasan Penelitian	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi pada era berbasis teknologi ini telah memberikan dampak yang cukup besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah penggunaan internet. Internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satu adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian memunculkan perdagangan online atau *e-commerce*. Tidak hanya memberikan dampak bagi industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya *financial technology (fintech)*.¹

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, manusia telah diajarkan untuk bermuamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan usaha lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerja sama dan saling

¹ Junadi, & Sfenrianto, *A Model Factors Influencing Consumer's Intention To Use E-Payment System in Indonesia* (Jakarta: Procedia Computer Science, 2015), hlm. 214-220.

membantu agar dapat terpenuhi.² Persepsi yang mempengaruhi masyarakat memiliki faktor yaitu faktor pengetahuan, faktor sosial, faktor kebudayaan.

Sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet, seseorang mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjaman juga dapat kita lakukan dengan cara *online* tanpa harus melalui proses yang panjang. Dengan pinjaman *online* semakin memudahkan kita untuk mengajukan pinjaman pada suatu bank tertentu. Dengan ini peminjaman semakin banyak tersedia, bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era internet ini kita mengenal pinjaman secara *online*.

Proses pinjam meminjam secara *online* merupakan proses dalam mempermudah seseorang dalam melakukan utang piutang. Sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan harta membantu yang tidak mampu atau kekurangan.³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 bahwa sebagai makhluk sosial seharusnya manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dalam bank syariah terdapat pula akad perjanjian penyertaan modal (*mudharabah/musyarakah*), jual beli (*murabahah*), dan berbagai jasa keuangan lainnya. Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan prinsip syariah masih relatif yaitu baru awal

² Marcel Danesih, *Pengantar Memahami Semiotika Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 20.

³ Abd. Somat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30.

tahun 1990-an. Artinya belum sepenuhnya setiap daerah kota di Indonesia sudah mengenal bank syariah karena kurangnya sosialisasi pihak bank syariah mengenai produk bank syariah.⁴

Keberadaan bank syariah ini sendiri sebagian orang masih kurang pengetahuannya. Walaupun bank syariah mempunyai pembiayaan pada nasabah yang mengajukannya, tetapi karna keterbatasan pengetahuan masyarakat desa gunung baringin mosa mengenai bank syariah masyarakat desa gunung baringin mosa lebih memilih pinjaman online. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu masyarakat Desa Gunung Baringin Mosa yang bernama Rahmadani Syafitri. Dimana dalam mengenai pengetahuan tentang bank syariah masih minim. Oleh karena itu ibu Rahmadani Syafitri lebih memilih pinjaman online dari pada mengajukan pembiayaan pada bank syariah.⁵

Pinjaman *online* tidak hanya dapat dilakukan dengan sistem *website* namun juga dapat melalui aplikasi di *smartphone* yang dapat di *download* dengan mudah diantaranya seperti PinjamYuk, UangMe, Dana Rupiah, Tunai Kita, Pinjam Gampang, Uang Teman, dan sebagainya yang tersedia di *playstore* dan *icloud* pada android dan *apple*. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini memberikan kemudahan meminjam *online* tanpa proses yang panjang.

Desa Gunung Baringin Mosa merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi

⁴ M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 19.

⁵ Rahmadani Syafitri, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

Sumatera Utara. Desa Gunung Baringin Mosa memiliki jumlah penduduk sekitar 3.172 jiwa dan yang sudah mengetahui tentang jasa pinjam meminjam secara *online* dan 120 masyarakat yang ada di Desa Gunung Baringin Mosa sudah pernah menggunakan jasa pinjaman secara *online* untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan.⁶

Banyaknya jumlah penduduk ini menyebabkan Desa Gunung Baringin Mosa memiliki penduduk yang beragam dibandingkan dengan desa lain, terutama pada kasus pinjaman *online*. Adapun masyarakat yang berada di Desa Gunung Baringin Mosa Kecamatan Angkola Selatan sudah banyak yang telah melakukan praktik pinjaman *online*. Dari sekian banyaknya penduduk yang berada di Desa Gunung Baringin Mosa kebanyakan telah mengetahui tentang adanya pinjam meminjam secara *online*.

Gambaran tentang pinjaman *online* di Desa Gunung Baringin Mosa bahwa pinjaman secara *online* merasa sangat membantu dan mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman ini buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat sehingga mereka dapat mengajukan pinjaman hanya menggunakan KTP.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Gunung Baringin Mosa mengenai pandangannya terhadap Bank Syariah dan pinjaman

⁶ Asmida, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 15 Desember 2021 Pukul: 13:00 WIB).

online yaitu saudari Awana Ritonga mengatakan bahwa secara teori menurut saudari Awana Bank Syariah itu baik karna berlandaskan Al-Quran dan hadis namun pada pengaplikasiannya di lapangan tidak sesuai dengan realitanya. Keberadaan lokasi bank syariah jauh dari Desa Gunung Baringin Mosa yaitu salah satu alasan masyarakat Desa Gunung Baringin Mosa mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah. Sedangkan pada pinjaman online berbanding terbalik dengan bank syariah perihal soal lokasi karena pinjaman online dapat dilakukan dengan sistem website dan juga melalui aplikasi di smartphone yang dapat di *download* dengan mudah.⁷

Adapun alasan lain masyarakat di Desa Gunung Baringin Mosa yaitu Anni Syaidah tidak memilih Bank Syariah dan malah memilih pinjaman online yaitu dikarenakan persyaratan pembiayaan. Misalnya pada bank syariah harus mencantumkan: KTP, minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha yang minimal sudah berjalan 6 bulan, memiliki riwayat kredit yang lancar dan lain sebagainya. Sedangkan pada website atau aplikasi pinjaman online hanya memerlukan KTP asli peminjam dan nomor rekening pribadi yang aktif sesuai dengan nama KTP peminjam.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek pinjaman *online* yang telah dilakukan masyarakat di Desa Gunung Baringin Mosa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sikap yang di

⁷ Awana Ritonga, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

⁸ Anni Syaidah, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

timbulkan masyarakat terkait jasa pinjaman *online* yang telah banyak tersedia diberbagai media sosial yang sangat mudah untuk dijumpai. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Persepsi Masyarakat Memilih Pinjaman Online daripada Pembiayaan Bank Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini yang hanya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman online daripada pembiayaan syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, penulis akan membatasi permasalahan sesuai dengan batasan istilah berikut:

1. Persepsi Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁹
2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan defisit unit.¹⁰ Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan

⁹ Harold J. Leavitt, Psikologi Manajemen, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm. 27.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

adalah "penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil.¹¹

3. Pinjaman *online* merupakan bentuk *fintech* P2P (*peer-to-peer*) *lending* yaitu layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.¹² Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS/telpon yang lebih sederhana, cepat, dan mudah tanpa antrean dan verifikasi berbagai persyaratan seperti di perbankan.¹³
4. Bank syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

¹¹ Tim Manajemen Pendidikan, *Bunga Rampai Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Jawa Timur: Jifatama Jawara, 2020), hlm. 176.

¹² Albertus Yudi Yuniarto, dkk, *Manajemen Keuangan Keputusan Pembelanjaan Dan Kebijakan Dividen* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022), hlm. 37.

¹³ Wariz, *Fikih Muamalah Dalam Financial Technology* (Surabaya: Majalah Tebui reng, 2021), hlm. 13.

¹⁴ Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5.

5. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang mengadakan kesepakatan bersama untuk secara bersama-sama mengelola kehidupan.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat menarik permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam, maka yang dapat dirumuskan menjadi permasalahan adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan melatih pola pikir ilmiah serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca yang mempunyai kepentingan dalam masyarakat memilih pembiayaan online daripada pembiayaan bank syariah.

¹⁵ Wahit Iqbal Mubarak, *Pengantar dan Teori Ilmu Sosial Budaya* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2010), hlm. 45.

3. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menyonglong ilmu pengetahuan sehingga dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan menambah pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pembiayaan online daripada pinjaman bank syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, Membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, Membahas mengenai landasan teori yang relevan dan terkait tema proposal yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, Membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP, Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁶ Selain itu, persepsi juga sebagai suatu proses akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua maka akan timbul persepsi.

Berdasarkan persepsi Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁷ Pengenalan atas suatu objek, gerakan, intensitas (seperti volume yang meningkat), dan aroma ialah suatu petunjuk yang memengaruhi persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi. Sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang

¹⁶ Harold J. Leavitt, Psikologi Manajemen, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm. 27. 16

¹⁷ Pengertian Persepsi, <https://kbbi.web.id/persepsi.html>, Diakses pada 25 mei 2024 Pukul 15.55 WIB. 12 13

menggembirakan. Sensasi dapat juga didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap rangsangan (stimuli) dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, maka akan timbul persepsi.

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. Seseorang memersepsikan terhadap sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif. Dalam tulisan Muhammad Isa, Ali Hasan mengatakan bahwa persepsi adalah proses individu atau konsumen memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi (memaknai) masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang memiliki kebenaran subjektif, memiliki arti tertentu, dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi maupun resensi. Persepsi nilai tergantung pada cara pelanggan menghubungkan berbagai atribut produk yang relevan dengan dirinya sendiri.¹⁸

Menurut Stanton Et Al, persepsi dapat didefenisikan sebagai makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang diterima seseorang melalui lima indera.¹⁹ Sedangkan menurut Kreitner dan Kinicki persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan seseorang menginterpretasikan dan memahami sekitarnya. Pendapat lain, mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu

¹⁸ Muhammad Isa, Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Pengurus Masjid terhadap Perbankan Syariah, (Padangsidimpuan: LPPM IAIN Padangsidimpuan, 2018), hlm. 17-18.

¹⁹ Stanton Al.Et, Perilaku pemasaran , (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 91.

proses dengan mana individual mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan dan kesan mereka dengan maksud memberi makna pada lingkungan mereka. Tetapi apa yang dirasakan seseorang dapat berbeda secara substansi dari realitas objektif.²⁰

b. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan adanya objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenal alat indra atau reseptor. Dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. Selanjutnya Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indra. Proses ini merupakan

²⁰ Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 59. 15

proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.²¹

Proses terjadinya persepsi menurut Uday antara lain proses menerima rangsangan, proses menyeleksi rangsangan, proses pengorganisasian, proses penafsiran, proses pengecekan dan proses reaksi.²² Proses terjadinya persepsi menurut Bimo Walgito:

- 1) Proses kealaman atau proses fisik yaitu proses stimulus mengenai alat indera.
- 2) Proses fisiologis yaitu proses stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris otak.
- 3) Proses psikologis yaitu proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar, atau apa yang diraba.

Proses terjadinya persepsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan persepsi, berikut faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya persepsi:

- 1) Faktor lingkungan, yang secara sempit menyangkut warna, bunyi, sinar dan secara luas menyangkut faktor ekonomi, sosial, politik.
- 2) Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya

²¹ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Hak Cipta, 1974), hlm. 102.

²² Pareek Uday, Prilaku Konsumen, diterjemahkan oleh Budiarto dari Consumer Behavior, Edisi Keenam, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1995), hlm. 14. 16

- 3) Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri (the concept of self).
- 4) Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan, yang pokoknya berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang dan menafsirkan suatu rangsangan.
- 5) Faktor pengalaman masa lampau.²³

c. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

1) Objek yang Dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsikan, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2) Alat Indra, Saraf dan Susunan Saraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus di samping itu juga harus ada syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

²³ Adam Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 48.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsikan suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses pembentukannya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.²⁴

d. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi

Robins mengemukakan bahwasanya ada tiga faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat yaitu:²⁵

²⁴ Sugeng Sholehuddin, Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah Terhadap PTKIN Tahun 2015-2017, Cet Pertama, (Pekalongan: NEM, 2019), hlm. 17- 19.

²⁵ Stephen P. Robbins, Psikologi Organisasi, diterjemahkan dari Organizational Psycologi, Edisi Delapan, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 89.

- 1) Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu itu.
- 2) Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip.
- 3) Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi.

e. Teori Persepsi Masyarakat

Di dalam persepsi dikenal beberapa teori, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Teori Atribusi Teori atribusi yang sering dikenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi dilingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan "mengapa" atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi

kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.

- 2) Teori Inferensi Koresponden Teori inferensi koresponden Jones dan Davis adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari pengaruh situasional.
- 3) Teori Kovariasi Kelley menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek particular dan penyebab particular beriringan pada situasi yang berbeda. Misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.²⁶

²⁶ Rosleny Marliany, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 122.

2. Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman secara bahasa berakar dari kata “pinjam” yang berarti memakai uang atau barang orang lain untuk waktu tertentu yang kemudian dikembalikan apabila telah sampai jangka waktu yang telah dijanjikan (kesepakatan antara peminjam dan si peminjam).²⁷ Pinjam meminjam merupakan praktek pemakaian barang atau jasa antara dua pihak secara sukarela dan dikembalikan lagi setelah jangka waktu yang dijanjikan dengan bentuk yang sama.²⁸ Dengan demikian, pinjaman merupakan pemakaian suatu barang atau jasa dari orang lain yang kemudian dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan bentuk yang sama.

Proses pinjam meminjam secara *online* merupakan suatu produk yang telah disahkan dalam bentuk hukum, baik dalam hukum Negara maupun dalam hukum agama serta adat istiadat. Dalam Islam, dijelaskan bahwa praktek pinjam meminjam diperbolehkan sesuai dengan salah satu perintah Allah SWT kepada hambanya dalam Al-Qur'an yaitu tentang saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa kepada Allah SWT, bukan tolong menolong dalam hal keburukan atau sesuatu hal yang dibenci oleh Allah SWT.²⁹ Hal ini

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 1453.

²⁸ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2014), hlm. 125.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2016), hlm.127.

sesuai dengan bunyi surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah/5: 2).³⁰

Sehingga Allah SWT menurunkan ayat di atas untuk melarang balas dendam atas kebencian dan permusuhan belaka, dan pada penggalan akhir ayat Allah SWT memerintahkan agar berbuat baik dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan bukan atas kebencian dan permusuhan kepada pihak lainnya.³¹

Ayat tersebut secara sederhana dipahami bahwasanya tolong menolong merupakan praktik dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan adanya praktik pinjam meminjam secara *online* sebagai bentuk memberikan bantuan kepada orang lain.³² Kemudian, dalam surah Al-Hadid ayat 11 Allah SWT juga berfirman yang berbunyi:

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Samad, 2014), hlm. 122.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 122

³² Ibid. hlm. 123

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan kemudian dia akan memperoleh pahala yang banyak (dari Allah) (QS. Al-Hadid/57: 11).³³

Konsep ayat di atas menjelaskan bahwa pinjam meminjam dalam Islam bukanlah suatu hal yang dilarang, bahkan menjadi suatu anjuran dengan ketentuan dan tujuan yang baik dan tidak menyalahi syariat Islam yaitu sebagai ibadah dengan bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan bukan dalam keburukan.

Dengan demikian, pinjam meminjam dalam Islam merupakan praktik yang diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip hukum Islam itu sendiri. Bahkan memberikan pinjaman sangat dianjurkan bagi orang yang mampu secara material dengan prinsip dan ketentuan yang baik dan tidak menyalahi hukum tolong menolong dalam hal kebaikan dan bukan dalam bentuk tolong menolong pada keburukan. Kemudian, dalam Islam praktik pinjam meminjam harus menjauhkan diri dari praktik riba' karena riba' sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Layanan pinjam meminjam secara *online* merupakan proses perjanjian antara dua pihak dalam mengalihkan kepemilikan barang dengan kesepakatan secara bersama. Maraknya layanan pinjaman

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 563.

online (fintech) membuat kemudahan dalam melakukan pengajuan peminjaman. Sebelum ada *fintech*, seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman ke bank harus punya rekening bank, datang langsung ke bank, mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan, lalu bank akan melakukan *survey*, kemudian bank melakukan analisis kelayakan jika semuanya lancar pinjaman akan bisa dicairkan.

Setelah adanya *fintech*, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup *download* aplikasi atau mengakses *website* penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan *upload* dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan jam/hari, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Perbandingan kecepatan antara bank konvensional dengan pinjaman *online* cukup signifikan. Bank dapat memakan waktu 7-14 hari kerja, sementara layanan pinjaman *online* antara 4 jam sampai 3 hari. Namun, pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman *online* ini rupanya tidak diikuti dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat. Akhirnya, efek samping pun muncul dari banyaknya jenis atau macam pinjaman *online*.³⁴

Pinjaman *online* yang merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana

³⁴ Retno Sari Dewi, "Analisis Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, 2020, hlm. 1.

dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS/telpon yang lebih sederhana, cepat, dan mudah tanpa antrean dan verifikasi berbagai persyaratan seperti di perbankan.

b. Hukum Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* berbasiskan syariah sebenarnya sudah diatur dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Adapun hukum pinjaman *online* adalah sebagai berikut:

1) Diperbolehkan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menyebutkan bahwa pinjaman *online* halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan syariat tanpa unsur riba. MUI hanya membolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara *lainal-bai'-ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *qardh*.

2) Tidak Diperbolehkan

MUI melarang pinjaman *online* yang akadnya didasarkan pada:

- a) Riba (tambahan), baik berupa *riba fadhl* maupun *riba nasi'ah*.
- b) *Gharar* (ketidakpastian), mengenai kualitas dan kuantitas objek akad serta penyerahannya.

- c) *Maysir* (tidak jelas), perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- d) *Tadlis* (menyembunyikan kecacatan objek).
- e) *Dlarar* (menimbulkan bahaya atau kerugian).³⁵

MUI menetapkan bahwa penyelenggaraan pinjaman *online* boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana dan prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

c. **Penyedia Pinjaman Online**

Pinjaman *online* dapat di akses dengan cara di unduh/di *download* melalui *PlayStore* bagi pengguna *Android/IOS* dan dapat juga di akses melalui *website*. Diantara contoh atau macam-macam penyedia pinjaman *online* diantaranya adalah sebagai berikut: Pinjaman Kita, Kita Kilat, Tangbull, Rupiah Plus. Vloan, Qreditku, Kredit Pintar, Tunai Kita, Dana Cepat dan Pinjaman Uang.

Pinjaman *Online* tersebut di atas menawarkan syarat-syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat-syarat tersebut menggunakan KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan Memiliki Rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan di foto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara

³⁵ Wariz, *Fikih Muamalah Dalam Financial Technology*, hlm. 13-14.

pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer uang antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.³⁶

d. Risiko Pinjaman *Online*

Beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer to Peer* (P2P) *Lending*. Bahwa tidak ada didunia ini bebas dari risiko, besar ataupun kecil pasti ada risiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman *online*. Risiko-risiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer to Peer* (P2P) *Lending*. Adapun diantara risiko dari berbagai kegiatan praktek pinjaman *online* adalah sebagai berikut:³⁷

1) Risiko Bunga Tinggi Bagi Peminjam

Tidak seperti suku bunga perbankan yang telah diatur ketat, pinjaman *online*/P2P *Lending* masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman *online* ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P *lending* berdasarkan *scoring* profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang dapatkan rendah. Sedangkan jika

³⁶ Intan Tria Awanda, *Analisis Pinjaman Online* (Jawa Timur: Diktat Universitas Tulungagung, 2020), hlm. 2-3.

³⁷ Intan Tria Awanda, hlm. 3-4.

memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.³⁸

2) Harus Membayar Biaya Layanan 3% Sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang dapat didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan atau aplikasi mana yang digunakan. Ada 3 alur dalam melakukan pinjaman *online* yaitu:

- a) Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto *selfie* bersama KTP.
- b) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P *lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

³⁸ Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2 (2019): hlm. 302.

c) Membayar pinjaman. Sebagai *borrower* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P *lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.³⁹

3) Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman *online* adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman *online* adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman *online* untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.⁴⁰

4) Limit Kredit Pinjaman *Online* yang Rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1.000.000.00 sampai Rp50.000.000.00 hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman *online* banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman *online* akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi.

³⁹ Istiqamah, hlm. 303.

⁴⁰ Intan Tria Awanda, *Analisis Pinjaman Online*, hlm. 5.

Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.⁴¹

5) Risiko Bocornya Data *Handphone* Mengajukan Pinjaman *Online*

Pada saat mengajukan pinjaman *online*, ada potensi bocornya data nomor kontak di *handphone* bocor dan diambil oleh perusahaan P2P *lending*. Sebab, saat aplikasi unduh, untuk dapat berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.⁴²

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Pinjaman *Online*

Faktor yang pertama adalah situasi tidak terduga. Situasi ini terjadi secara tiba-tiba yang mana konsumen dengan spontan memilikiminat terhadap produk atau jasa tanpa adanya dorongan maupun keterpaksaan. Sementara faktor yang lain adalah sikap terhadap orang lain. Pada saat orang menggunakan suatu produk atau jasa, konsumen lain akan mempengaruhi niat pembelian konsumen lainnya, begitu pula sebaliknya.

⁴¹ Intan Tria Awanda, hlm. 6.

⁴² Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*," hlm. 304.

Di samping itu, faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen, terdapat berbagai pandangan mengenai indikator minat beli seorang konsumen. Setidaknya terdapat 3 faktor yang membuat *fintech lending* tetap diminati masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Lebih Cepat dan Mudah

Jika proses verifikasi data biasanya perlu datang ke bank dan menyerahkan berkas-berkas seperti slip gaji, jaminan, hingga survei lokasi, hal ini tidak ditemukan dalam proses pengajuan pinjaman *online* di *fintech lending*. Selain itu, proses pemeriksaan *fintech lending* juga cenderung sederhana dibandingkan dengan bank. Hal ini dikarenakan *fintech lending* juga telah menerapkan *non-traditional credit scoring* dalam proses *review*, untuk melihat *track record* peminjam serta limit pinjaman yang cocok diberikan. Dengan teknologi yang digunakan dan penyederhanaan, proses pengajuan pinjaman *online* di *fintech lending* pun dapat menghemat banyak waktu, uang, dan tenaga.

2) Dapat Meminjam Mulai dari Nominal Rendah

Berbeda dengan pinjaman di bank yang biasanya harus dilakukan dalam jumlah besar sekaligus, Anda bisa mengajukan pinjaman *online* mulai dari nominal ratusan ribu hingga jutaan rupiah melalui *fintech lending*. Jumlah pinjaman yang dapat

dikontrol dengan kebutuhan dan kemampuan peminjam ini lah yang menjadi keunggulan *fintech lending* dibandingkan dengan bank.

3) Legalitas Jelas

Dengan banyaknya kasus pinjol ilegal, literasi mengenai *fintech lending* pun semakin digencarkan. Lebih banyak masyarakat yang kini memahami perbedaan *fintech lending* legal dan berizin OJK dengan pinjol ilegal.

3. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada bank konvensional aktivitas pembiayaan lebih dikenal dengan istilah kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam meluniasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴³

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan defisit

⁴³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 92.

unit.⁴⁴ Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 160.

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).⁴⁵

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati

⁴⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 5 / 7 / PBI / 2003.

oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang insdustri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁴⁶

c. Fungsi Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Pembiayaan yang Dapat Meningkatkan Daya Guna dari Modal atau Uang.

Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas tau meningkatkan usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdangangan, ataupun meningkatkan usaha secara menyeluruh.

- 2) Pembiayaan Meningkatkan Daya Guna Suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

⁴⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2018), hlm. 68.

⁴⁷ M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, *A Hanbook Of Islamic Banking* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 7.

3) Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya melalui pembiayaan.

4) Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat. Karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

5) Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Pembiayaan dapat diarahkan untuk menambah perputaran suatu barang serta memperlancar distribusi barang-barang dan pendapatan agar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

6) Pembiayaan Sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan terjadi pula peningkatan usaha. Apabila usaha tersebut dapat meningkat, maka pajak yang dikeluarkanpun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Adapun jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal usahanya, jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 2) Pembiayaan Investasi, pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang biasa digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik, atau keperluan rehabilitasi.⁴⁸ Bank dapat memberikan pembiayaan investasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan.
 - b) Memperhatikan peraturan pemerintah tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun,
 - d) Memenuhi ketentuan-ketentuan bankable yang berlaku seperti, persyaratan, penerimaan pembiayaan dan jaminan.
- 3) Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan yang ditujukan untuk pemberian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perorangan (pribadi).

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat

⁴⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 125.

diklasifikasikan kepada empat kategori umum yaitu:

1) Prinsip Jual Beli

Jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara barang dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal maupun barang kebutuhan sehari-hari.⁴⁹

Firman Allah SWT QS An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَجِرَةً تَكُونُ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 42.

⁵⁰ Kementerian Agama Lijnah Pentashih Mushaf Al-Quran (Pentashih), *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 67.

Menurut Tafsir as-Sa'di/Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H menjelaskan tentang Qs An-Nisa ayat 29 bahwa, Allah SWT melarang para hamba-Nya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan kebenaran. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas adalah :

- Haramnya harta seorang muslim, saat diperoleh dengan mencuri, menipu, judi atau riba.
- Bolehnya berdagang dan anjuran untuk berdagang di dalam ayat di atas serta sebagai bentuk sanggahan terhadap orang-orang pandir dari kalangan sufi yang melarang orang bekerja dengan dalih tawakkal.
- Ketetapan prinsip “sesungguhnya jual beli berdasarkan atas rasa suka-rela” dan prinsip “jual beli masih dalam status khiyar selama belum terjadi perpisahan antara sang penjual dan pembeli”.
- Haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh orang lain sesama muslim karena kaum

muslimin adalah umat yang satu.

Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pembiayaan *murabahah* ini dapat diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong, sementara itu, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya yang dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya peputaran modal kerja tersebut, yaitu pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai.⁵¹

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Sehingga pada umumnya akan diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 282 :

⁵¹ Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak dengan tunai untuk jangka waktu tertentu maka hendaklah kamu menuliskannya.⁵²

Menurut Tafsir Ibnu Katsir mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 282 yaitu, jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kalian). Jika tidak ada kedua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhai, supaya jika seseorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil dan jangan lah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (Tulislah muamalah kalian itu perdagangan tunai yang kalian

⁵² Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2018), hlm. 45.

jalankan diantara kalian, maka tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Bertawakkallah kepada Allah, Allah maha mengajar kalian dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

c) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' merupakan pembiayaan yang menyerupai produk *Salam*, tetapi dalam *Istishna'* pembiayaan dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan *Istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.⁵³

Fatwa DSN-MUI NO; 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'* yaitu melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak biasanya sebesar (biaya produksi ditambah keuntungan

⁵³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 100.

bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap. Bank meneliti spesifikasi dan kualitas *work in process*. Kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha wajib menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi atau dengan cara membeli dari pihak lain.⁵⁴

2) Pembiayaan Bagi Hasil (*Syirkah*)

Syirkah dalam bahasa arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Produk pembiayaan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kerja sama antara bank dengan nasabah, bank sebagai *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *Mudharib* yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah :

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa

⁵⁴ Fatwa DSN-MUI NO : 06 / DSN-MUI / IV / 2000, Tentang Istishna.

uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari keuntungan proyek.
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pihak nasabah.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji, misalnya tidak membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁵⁵ Ketentuan umum

⁵⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, hlm. 104.

yang berlaku dalam akad *musyarakah* adalah:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dilaksanakan. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dengan uang pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya, dan memberikan pinjaman kepada pihak lain.
 - 2) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan dengan pihak lain.
 - 3) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja apabila menari diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
 - 4) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal.
- 3) Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Pada transaksi *al-ijarah* nasabah tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut akan tetapi hanya menikmati

manfaat yang menjadi objek. Bank mengenakan biaya sewa terhadap nasabah. Pada jenis *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan), diakhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Harga sewa harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Menurut Wahit Iqbal, masyarakat adalah sekumpulan individu yang mengadakan kesepakatan bersama untuk secara bersama-sama kelompok yang sudah terbentuk sejak lama, memiliki sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama.

4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang, berarti konsumen berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler terdiri dari:⁵⁶

- a. Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari: budaya, subbudaya, kelas social.

⁵⁶ Kotler, Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran 2* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 214.

- b. Faktor Sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga serta status sosial.
- c. Faktor Pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari: usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
- d. Faktor Psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian.

Kualitas perbankan menjadi hal pokok agar nasabah dapat memilih bank syariah dalam berbagai transaksi yang dipilih oleh nasabah. Kualitas adalah suatu kondisi dimana produk memenuhi kebutuhan orang yang menggunakannya, oleh karena kebutuhan orang bersifat dinamis, yaitu kondisi yang berhubungan dengan barang, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau nasabah.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

⁵⁷ Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2002), hlm. 24.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Lukmaul Hakim, Fitriyani, dkk Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 02 No. 02 September 2022.	Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Syariah BMT Investasi Mubarakah Cianjur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Investa Mubarakah harus menemukan bisnis model yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, karena industri keuangan yang didukung oleh percepatan teknologi menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari, bisnis model yang tepat menjadi salah satu solusi untuk kembali merebut pangsa pasar keuangan mikro di kabupaten cianjur. ⁵⁸
2	Uke Prajogo, Rusno Jurnal Managemet And Business Vol. 6 No. 1 Juni 2022	Persepsi Resiko Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Online Dengan Kemudahan Penggunaan Variabel Moderasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis dan pembahasan bahwa persepsi resiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat melakukan pinjaman online. ⁵⁹
3	Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati Dan Heny Rofizor Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Vol. 22 No. 2 Oktober 2021.	Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan literasi masyarakat aceh tentang pinjaman online sehingga masyarakat tidak terjebak pada dampak buruk yang da pada pinjaman online. ⁶⁰

⁵⁸ Lukmaul Hakim, dkk, "Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Syariah BMT Investasi Mubarakah Cianjur," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2022).

⁵⁹ Uke Prajogo dan Rusno, "Persepsi Resiko Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Online Dengan Kemudahan Penggunaan Variabel Moderasi," *Jurnal Managemet and Business*, Vol. 6, No. 1 (2022).

⁶⁰ Asmah Savitri, dkk, "Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2 (2021).

4.	Mahfud Juanda, Yusmalinda, jurnal Ekonomi Syari'ah), Vol 2, Edisi 2, 2021,	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi Di Bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yaitu, 1). dorongan dari dalam individu, 2). Motif sosial, dan 3). faktor emosional. Nasabah bank adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan bank. ⁶¹
5.	Cindi Husna Pratiwi, Skripsi UINSU Medan, Tahun 2020	Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Financial Teknologi Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Dan Pembiayaan BUS Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Financial Teknologi Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Dan Pembiayaan BUS Di Indonesia yaitu: 1). Perkembangan, 2). Akad dan produk, 3). Mekanisme, 4). Total pembiayaan dan aset. ⁶²
6.	Ma'rufa Inayah Hasibuan, Skripsi UIN Syahada Padangsidimpuan, Tahun 2023.	Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjam Berbunga Pada Pt. Pnm Mekar Di Kelurahan Lobusono Kabupaten Labuhan Batu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjam Berbunga Pada Pt. Pnm Mekar Di Kelurahan Lobusono Kabupaten Labuhan Batu yaitu: 1). Termasuk riba, 2). Faktor pendorong yaitu modal usaha, sosial, kemudahan. ⁶³
7.	Alfen Alqani, Jurnal Uin Imam Bonjol, Vol 5 No 1 Tahun 2023	Pemahaman Masyarakat Siulak Mukai Terhadap Perbedaan Pinjol Syariah Dan Pinjol Konvensional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum dapat memahami perbedaan pada

⁶¹ Mahfud Juanda dan Yusmalinda, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No. 2 (2021).

⁶² Cindi Husna Pratiwi, Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Financial Teknologi Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Dan Pembiayaan BUS Di Indonesia, Skripsi UINSU Medan, Tahun 2020.

⁶³ Ma'rufa Inayah Hasibuan, Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjam Berbunga Pada Pt. Pnm Mekar Di Kelurahan Lobusono Kabupaten Labuhan Batu, Skripsi UIN Syahada Padangsidimpuan, Tahun 2023.

			kedua jenis pinjaman online tersebut. ⁶⁴
--	--	--	---

1. Perbedaan Penelitian Lukmaul Hakim, Fitriyani, dkk dengan Penelitian ini yaitu Lukmaul Hakim, Fitriyani, dkk meneliti tentang Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha Koperasai Syariah BMT Investasi Mubarakah Cianjur.. Sedangkan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Lukmaul Hakim, Fitriyani, dkk yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang Pinjaman Online.
2. Perbedaan Penelitian Uke Prajogo, Rusno dengan Penelitian ini yaitu Uke Prajogo, Rusno meneliti tentang Persepsi Resiko Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Online Dengan Kemudahan Penggunaan Variabel Moderasi. Sedangkan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Uke Prajogo, Rusno yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang Pinjaman Online.
3. Perbedaan Penelitian Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati Dan Heny Rofizor dengan Penelitian ini yaitu Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati Dan Heny Rofizor, meneliti tentang Pinjaman Online Di Masa Pandemi

⁶⁴ Alfen Alqani, Pemahaman Masyarakat Siulak Mukai Terhadap Perbedaan Pinjol Syariah Dan Pinjol Konvensional, Jurnal Uin Imam Bonjol, Vol 5 No 1 Tahun 2023.

Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh. Sedangkan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati Dan Heny Rofizor yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang Pinjaman Online.

4. Perbedaan Penelitian Mahfud Juanda, Yusmalinda dengan Penelitian ini yaitu Mahfud Juanda, Yusmalinda, meneliti tentang Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi Di Bank Syariah Sedangkan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Mahfud Juanda, Yusmalinda yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat.
5. Perbedaan penelitian Cindi Husna Pratiwi dengan penelitian ini yaitu Cindi Husna Pratiwi meneliti tentang Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Financial Teknologi Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Dan Pembiayaan BUS Di Indonesia sedangkan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh Cindi Husna Pratiwi yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang p2p.

6. Perbedaan penelitian Ma'rufa Inayah Hasibuan dengan penelitian ini yaitu Ma'rufa Inayah Hasibuan tentang Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjam Berbunga Pada Pt. Pnm Mekar Di Kelurahan Lobusono Kabupaten Labuhan Batu sedangkan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Ma'rufa Inayah Hasibuan yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang pinjaman berbunga.
7. Perbedaan penelitian Alfen Alqani dengan penelitian ini yaitu Alfen Alqani Pemahaman Masyarakat Siulak Mukai Terhadap Perbedaan Pinjol Syariah Dan Pinjol Konvensional sedangkan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Baringin Mosa memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan Alfen Alqani yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang pinjaman online.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Baringin yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai sejak bulan Desember 2021 sampai dengan selesainya penelitian ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkapkan dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa saja yang disajikan dalam laporan.⁶⁵ Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan berlaku, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menggambarkan, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.⁶⁶

Metode kualitatif umumnya digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang 'apa', 'bagaimana' atau 'mengapa' dari sebuah peristiwa. Jika tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sebuah komunitas atau individu di dalamnya melihat suatu isu tertentu, maka metode kualitatif dapat digunakan.

⁶⁵ Albi Anggito, *Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), hlm.11.

⁶⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 26.

Secara rinci penelitian kualitatif memiliki beberapa kegunaan, diantaranya dalam pengembangan teori, sebagai sumbangsih dalam penyempurnaan praktik dan penentu kebijakan serta sebagai bentuk klarifikasi atas isu, tindakan sosial serta beberapa studi khusus.⁶⁷ Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pembiayaan pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian.⁶⁸ Dalam menetapkan informan menggunakan tehnik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.⁶⁹

Alasan peneliti memilih teknik ini karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan. Jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, peneliti bisa mengambil dari informan lain. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gunung Baringin Mosa yang terletak di

⁶⁷ Asmadi Alasa, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 13.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107.

⁶⁹ Andreas Subagyo, *Pengantar Riset Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2006), hlm. 31.

Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yang menggunakan layanan pinjaman *online* atau pembiayaan bank syariah.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya.⁷⁰ Dalam penelitian yang menjadi data primer yaitu melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Gunung Baringin Mosa yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁷¹ Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari Kantor Kepala Desa Gunung Baringin Mosa, buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dan orang yang dianggap dapat memberikan informasi dalam menguatkan data penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman *online* daripada pembiayaan bank syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan dan penglihatan.

⁷⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

⁷¹ P. Joko Subagyo, hlm. 88.

Dalam penelitian, observasi adalah pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa dan tujuan.⁷² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang berlokasi di Desa Gunung Baringin Mosa yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman *online* daripada pembiayaan bank syariah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data melalui peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁷³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan guna mencari informasi secara langsung kepada informan (pemberi informasi) yaitu masyarakat dan memberikan pertanyaan tentang faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman *online* daripada pembiayaan bank syariah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁷⁴ Dokumentasi adalah cara memperoleh pengetahuan atau informasi yang

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 133.

⁷³ Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, hlm. 181-183.

⁷⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 176.

dibutuhkan dalam penelitian ini melalui buku, artikel, jurnal, dan hal-hal yang berbau kepustakaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman *online* daripada pembiayaan bank syariah.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti. Perpanjangan keikutsertaan penelitian akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁷⁵

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu melalui ketekunan dalam mengadakan pengamatan lapangan dengan mengadakan penglihatan, pendengaran, dan perasaan peneliti. Peneliti melakukan pengamatan untuk menemukan unsur-unsur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan memutuskan perhatian pada permasalahan tersebut.⁷⁶

⁷⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 169.

⁷⁶ V. Wiratna Sujarweni, hlm. 169.

3. Triangulasi Sumber (Data)

Triangulasi sumber (data) adalah menimbang kembali dan menguji derajat keyakinan informasi yang di dapatkan dari berbagai pihak informasi yang diterima. Peneliti membandingkan hasil pengamatan seperti wawancara dari pihak umum atau secara pribadi dengan apa yang dilihat.

4. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan dan mengedepankan sikap terbuka dan kejujuran oleh Allah SWT.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan pencarian atau pelacakan pola-pola. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif, yang meliputi tiga tahap yaitu:

1. Reduksi

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya.⁷⁷ Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan

⁷⁷ Imam Gunawan, hlm. 211.

mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, data disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Dengan konsep Miles and Huberman tersebut, sehingga penulis mendapatkan gambaran secara umum mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman *online* daripada pembiayaan bank syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Baringin

1. Sejarah Berdirinya Desa Gunung Baringin

Desa Gunung Baringin terletak di kecamatan Angkola Selatan, kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatra Utara. Desa Gunung Baringin termasuk kepada desa terpencil yang dimana jalan untuk mengakses desa tersebut sangatlah hancur. Jadi takjarang pula masyarakat atau pengunjung yang datang kedesa tersebut kewalahan bahkan sampai terjatuh akibat jalan yang berbatu-batu besar dan berlumpur. Desa Gunung Baringin terbagi menjadi 7 kampung yaitu:

- a. Kampung Mosa Jae.
- b. Kampung Mosa Julu.
- c. Kampung Sedikit.
- d. Kampung Palang.
- e. Kampung Harapan Maju.
- f. Kampung Aek Suhat.
- g. Kampung Lembah Paraupan.

Desa Gunung Baringin memang tidak banyak orang mengetahuinya dibalik jalan akses kedesa gunung baringin ini yang begitu ekstrim terdapat keindahan alam di desa tersebut misalnya: sungai yang masih terjaga kebersihannya, bukit-bukit yang indah dan lain sebagainya. Mata pencaharian

masyarakat didesa gunung baringin yaitu dengan berkebun sawit, kebun karet, kebun coklat dan lain sebagainya.

Desa gunung baringin awalnya didirikan oleh 7 orang kemudian dengan seiring nya waktu menjadi 5 orang dikarenakan yang 2 orang pindah kedesa lain. Sehingga penduduk setempat sering mengatakan “tujuh sekawan, lima sadongan “. Desa gunung baringin diresmikan pada tanggal 14 juli 1947. Jadi kepala desa dari yang pertama sampai sekarang yaitu:

- a. Abusamma Siregar, masa jabatan mulai dari tahun 1946- 1976.
- b. Marawal Siregar, masa jabatan mulai dari tahun 1976- 1984.
- c. Parlugutan Harahap, masa jabatan mulai dari tahun 1984- 1992.
- d. Marawal Siregar, masa jabatan mulai dari tahun 1992- 2004.
- e. Iran Soleh Harahap, masa jabatan mulai dari tahun 2004- sampai sekarang.

Pada awalnya desa gunung baringin terdiri dari dua kampug yaitu: Kampung Mosa Jae dan Kampung Mosa Julu. Penduduk Desa Gunung Baringin pada awalnya pindahan/ imigrasi dari Sipirok dan juga Gunung Tua. Tapi dengan seiring waktu makin banyak penduduk yang berdatangan dari berbagai wilaya oleh karena itu terbentuklah kampung- kampung baru yaitu: Kampung Sedikit, Kampung Palang, Kampung Harapan Maju, Kampung Aek Suhat, dan Kampung Lembah Paraupan.⁷⁸

⁷⁸ Sumber Data Dari Pemerintahan Desa Baringin Mosa Tapanuli Selatan.

2. Kondisi Geografis

Desa Gunung Baringin Mosa yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan jumlah penduduk Desa Gunung Baringin Mosa yaitu:

- a. Jumlah penduduk 3.172 jiwa.
- b. Jumlah KK 745 KK.
 - 1) Jumlah Laki-Laki 1.638 jiwa.
 - 2) Jumlah Perempuan 1.534 jiwa.

3. Visi Misi Desa Gunung Baringin Mosa

Visi dan Misi Desa Gunung Baringin Mosa sebagai berikut:

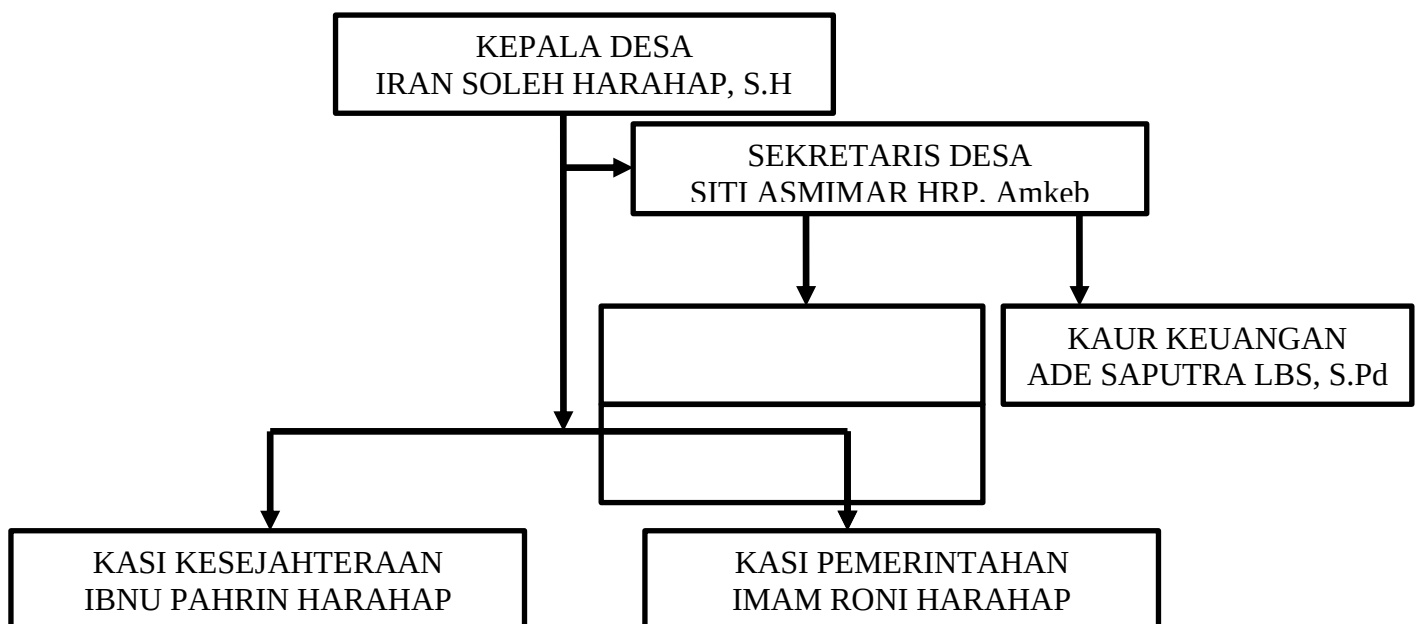
- a. Visi

“Terwujudnya masyarakat desa gunung baringin yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh”.
- b. Misi
 - 1) Optimalisasi pemerintah desa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan bermutu.
 - 2) Menciptakan sarana prasarana yang mendukung sumber-sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat.
 - 3) Memperkuat database kependudukan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas.
 - 4) Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang beretika sehingga terciptanya lingkungan hidup yang aman dan kondusif.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Baringin

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu pemerintahan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau kepala desa dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.⁷⁹

Gambar IV.I
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Baringin



⁷⁹ Struktur Organisasi Pemerintahan, Dokumentasi Dari Desa Gunung Baringin Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan.

B. Deskripsi Responden Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 10 masyarakat yang peneliti jadikan sebagai informan. Berikut merupakan profil masing-masing informan dalam penelitian ini:

Tabel IV.1 Data Informan Masyarakat Desa Gunung Baringin

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Putri Amalia	Pengangguran	22 Tahun
2	Rina Siregar	IRT	29 Tahun
3	Helmi Susanti	Honorar	25 Tahun
4	Illa Batubara	Guru	49 Tahun
5	Asmida Purnama Tanjung	Petani	48Tahun
6	Awana	Guru	30 Tahun
7	Rahmadani Safitri	Petani	27 Tahun
8	Risma Simanukkalit	Mahasiswa	20 Tahun
9	Anni Syaidah	Pengangguran	24 Tahun
10	Trisna	IRT	37 Tahun

Sumber: Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Desa Gunung Baringin, (Desa Gunung Baringin: 28 Agustus 2023)

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Peneliti mengolah data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Teknik keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, pemeriksaan teman sejawat dan triangulasi yang membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat atau teknik yang berbeda, dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara kemudian membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Gunung Baringin dengan menggunakan panduan wawancara dengan jumlah 10

informan mengenai persepsi apa saja yang memengaruhi masyarakat memilih pinjaman *online* daripada pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Amalia menyatakan bahwa:

Pinjaman online sudah banyak di aplikasi pinjaman *online* baik yang legal ataupun illegal dan banyak jenisnya. Keuntungan yang didapatkan lebih mudah dan praktis, Informasi tentang pinjaman *online* melalui hp dari iklan-iklan yang muncul. Saya memilih pinjaman *online* karena lebih mudah dan istan saya lebih memilih hal yang praktis dan mudah untuk dicairkan karena situasi saat itu mendesak. Kerugian yang didapatkan berupa bunga dan biaya layanan. Pengajuannya melalui sistem online. Banyak jenis pembiayaan di bank syariah berdasarkan akad dan produk apa yang diambil.Saya belum pernah melakukan pembiayaan di bank syariah. Jenis pembiayaan bank syariah saya tidak ada. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari orang tua saya karena mereka pernah melakukannya.Saya tidak memilih bank syariah begitu juga keuntungan bank syariah saya tidak mengetahuinya.⁸⁰

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Siregar menyatakan bahwa:

Pinjaman online banyak aplikasi pinjaman online di hp. Tetapi kebanyakan aplikasi pinjaman online yang menyetujui pinjaman kita itu dari ilegal. Pernah melakukan pinjaman online saya pernah menggunakannya tetapi hanya sekali karena terdesak. Saya mengetahui pinjaman online dari teman. Teman saya merekomendasikan salah satu aplikasi pinjaman online kepada saya. Saya memilih pinjaman *online* karena lebih mudah dan persyaratannya juga tidak sulit. Keuntungannya karna lebih praktis dan mudah mendapatkan pinjaman.Kerugiannya menurut saya adalah bunga pinjaman tersebut cukup besar. Sistem pengajuan pinjaman online dengan sistem online, yang penting kita harus punya KTP.Pembiayaan bank syariah itu ada beberapa jenis dan mereka tidak memakai istilah bunga. Saya pernah mengajukan pembiayaan di bank syariah saya pernah meminjam di bank BSI untuk modal usaha saya. Pembiayaan yang saya ajukan adalah untuk modal usaha seperti KUR pada umumnya.Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari pihak bank BSI tersebut karena saya juga memakai rekening Bank BSI.Karena saya butuh modal untuk usaha saya dan saya menggunakan rekening bank syariah,

⁸⁰ Putri Amalia ,Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 13: 00 WIB).

jadi saya coba mengajukannya. Usaha saya jadi terbantu, dan untuk cicilannya juga tidak memberatkan saya. Saya kurang tahu, walaupun sudah dijelaskan oleh pihak bank BSI tetapi saya masih kurang paham..⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu helmi susanti menyatakan bahwa:

Kebanyakan aplikasi pinjaman online yang menyetujui pinjaman kita itu dari ilegal. Saya melakukan pinjaman online saya pernah menggunakannya beberapa kali. Informasi mengetahui pinjaman online dari teman. Saya memilih pinjaman online karena persyaratannya mudah. Karna lebih mudah mendapatkan pinjaman. Kerugian di pinjaman online bunga pinjamannya cukup besar. Syarat utamanya yang penting kita harus punya KTP untuk mengajukan pinjaman online. Pembiayaan bank syariah sama dengan pinjaman pada umumnya. Mengajukan pembiayaan pada bank syariah tidak pernah. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari beberapa teman saya yang muslim.⁸²

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Illa Batubara menyatakan bahwa:

Banyak aplikasi pinjaman online di hp. Sebelumny saya sudah pernah menggunakannya. Saya mengetahui pinjaman online dari anak saya. Memilih pinjaman online karena lebih mudah dan praktis. Keuntungan dapatkan dari menggunakan pinjaman online karna lebih praktis, instan dan mudah. Kerugiannya menurut saya adalah bunga pinjamannya. Sistem pengajuannya dengan harus memiliki KTP. Bankk syariah saya hanya sekedar tahu saja. Mengajukan pembiayaan pada bank syariah pernah, pembiayaan untuk biaya umroh. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari pihak bank BSI dan anak saya juga menjelaskannya. Karena saya ingin umroh di usia saya yang sudah tidak muda lagi dan keterbatasan biaya, jadi saya coba mengajukannya. Impian saya jadi tercapai. Saya kurang tahu, walaupun sudah dijelaskan oleh pihak bank BSI tetapi saya masih kurang paham.⁸³

⁸¹ Rina Siregar Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 13: 20 WIB).

⁸² helmi Susanti, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 13: 45 WIB).

⁸³ Illa Batubara, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 14: 03 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Risma Simanungkalit menyatakan bahwa:

Sudah banyak aplikasi pinjaman online baik itu yang legal ataupun ilegal dan banyak jenisnya, saya pernah menggunakannya tetapi hanya sekali. Saya mengetahui pinjaman online melalui hp. Lebih mudah dan saya lebih memilih hal yang praktis dan mudah untuk di cairkan karena situasi saya saat itu mendesak. Karna lebih praktis dan hemat waktu. Kerugian tentu ada yaitu bunga. Sistem pengajuan melalui sistem online. Saya hanya sekedar tahu tentang bank syariah. Tidak. Karena saya masih berstatus mahasiswa, jadi saya belum pernah melakukan pembiayaan di bank syariah. Saya tidak mengetahui sepenuhnya karena saya tidak menggunakan bank syariah.⁸⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmadani Syafitri menyatakan bahwa:

Banyak aplikasi pinjaman online di hp baik itu legal maupun ilegal. Saya pernah menggunakannya tetapi hanya sekali karena terdesak. Saya mengetahui pinjaman online dari teman. Teman saya merekomendasikan salah satu aplikasi pinjaman online kepada saya. Lebih mudah dan tidak sulit. Keuntungan karna lebih praktis dan menghemat waktu. Kerugiannya menurut saya adalah bunga pinjaman tersebut cukup besar. Sistem online dengan syarat utamanya memiliki ktp, nomor yang aktif dan nomor rekening yang masih aktif. Pembiayaan bank syariah itu ada beberapa jenis dan ada yang namanya akad dan produk dalam bank syariah. Saya pernah meminjam di bank BSI untuk modal membuka usaha saya. Pembiayaan untuk modal usaha seperti KUR pada umumnya. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari pihak bank BSI tersebut karena saya juga memakai rekening Bank BSI. Karena saya butuh modal untuk mengembangkan sawah saya dan saya menggunakan rekening bank syariah, jadi saya mengajukannya. Saya berhasil membuka usaha, dan untuk cicilannya juga tidak memberatkan saya. Kurang setiap produk bank syariah itu untuk apa saja syariah.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Awana menyatakan bahwa:

⁸⁴ Risma Simanungkalit, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 14: 25 WIB).

⁸⁵ Rahmadani Syafitri, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

Kebanyakan aplikasi pinjaman online yang menyetujui pinjaman kita itu dari ilegal. Saya pernah menggunakan pinjaman *online* mengetahui pinjaman online dari adik saya. Lebih mudah dan simple keuntungannya karna lebih praktis dan pinjamannya cepat cair. Kerugiannya menurut saya adalah bunga pinjaman pengajuan melalui sistem online. Saya mengetahui bank syariah pembiayaan bank syariah itu ada 3 jenis dan mereka tidak memakai istilah bunga tetapi bagi hasil. Saya pernah mengajukan pinjaman di bank BSI tetapi ditolak. Pembiayaan investasi syariah yang saya ajukan. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari pihak bank BSI tersebut karena saya juga memakai rekening Bank BSI. Karena saya butuh modal untuk usaha saya dan saya menggunakan rekening bank syariah, jadi saya coba mengajukannya tetapi malah ditolak makanya saya beralih ke bank konvensional dan pinjol.⁸⁶

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asmida Purnama

Tanjung menyatakan bahwa:

Banyak aplikasi pinjaman online di hp seperti kredivo saya pernah menggunakannya. Informasi saya dapatkan pinjaman online dari teman saya. Lebih mudah dan praktis. Keuntungan yang saya dapatkan yaitu praktik dan mudah dan lebih menghemat waktu. Tentu ada misalnya bunga cicilan perbulannya. Sistem online dengan syarat cukup umur, Warga Negara Indonesia, memiliki pekerjaan, memastikan data dan dokumen lengkap, memiliki rekening baru. Saya hanya sekedar tahu saja. Pembiayaan untuk modal usaha. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari pihak bank BSI dan anak saya juga menjelaskannya. Karena saya ingin meningkatkan hasil panen saya. Keuntungan terbantu untuk membeli bibit yang unggul dan pupuk juga. Saya kurang tahu, walaupun sudah dijelaskan oleh pihak bank BSI tetapi saya masih kurang paham.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anni Syaidah menyatakan bahwa:

Sudah banyak aplikasi pinjaman online baik itu yang legal ataupun ilegal dan banyak jenisnya seperti AkuLaku, Kredivo, EasyCash dan masih banyak lagi. Saya pernah menggunakannya tetapi hanya sekali, mengetahui pinjaman online melalui hp dari sosial media. lebih mudah dan instan. Keuntungannya karna lebih praktis dan menghemat waktu. Kerugiannya tentu ada yaitu bunga dan biaya layanan, dan sistem

⁸⁶ Awana, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 13.30 WIB).

⁸⁷ Asmida Parnam Tanjung, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 13.55 WIB).

pengajuannya melalui sistem online. Ada beberapa jenis pembiayaan di bank syariah dan pembiayaan nya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Saya tidak pernah melakukan pembiayaan di bank syariah. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari orang tua saya karena mereka pernah melakukannya.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Trisna menyatakan bahwa:

Kebanyakan aplikasi pinjaman online yang menyetujui pinjaman kita itu dari ilegal. Tetapi sekarang sudah ada juga pinjaman online syariah. saya pernah menggunakannya tetapi hanya sekali karena terdesak. Saya mengetahui pinjaman online dari adik saya. Persyaratannya mudah karena itu saya memilih pinjaman *online*. Karna lebih praktis dan uang pinjamannya cepat cair. Kerugiannya menurut saya adalah bunga pinjaman tetapi masih wajar. Sistem pengajuannya sistem online, yang penting kita harus punya KTP. Pembiayaan bank syariah itu ada beberapa jenis dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Saya pernah meminjam di bank BSI untuk modal membuka usaha saya. Pembiayaan untuk modal usaha seperti KUR pada umumnya. Saya mengetahui pembiayaan bank syariah dari pihak bank BSI tersebut karena saya juga memakai rekening Bank BSI. Karena saya butuh modal untuk membuka usaha dan saya menggunakan rekening bank syariah, jadi saya coba mengajukannya. Keuntungannya usaha yang saya impikan bisa terwujud, dan untuk cicilannya juga tidak memberatkan saya, walaupun sudah dijelaskan oleh pihak bank BSI tetapi saya masih kurang paham.⁸⁹

2. Analisis Data

Minat masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan suatu usaha. Begitu jua dengan pinjaman *online* yang lumayan banyak diminati masyarakat Desa Gunung Baringin. Minat masyarakat Desa Gunung Baringin dengan pinjaman *online* dilatar belakangi oleh beberapa pendapat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat Desa Gunung Baringin menggunakan pinjaman *online* oleh

⁸⁸ Anni Syaidah, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

⁸⁹ Trisna, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 14: 45 WIB).

beberapa faktor. Setelah melakukan wawancara terhadap 10 orang masyarakat yang menggunakan pinjaman *online*, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman online daripada pembiayaan Bank Syariah.

Berikut faktor-faktor masyarakat lebih memilih pinjaman *online* daripada Bank Syariaiah :

a. Faktor Kebudayaan

Sebagaimana hasil wawancara dengan 10 informan yaitu masyarakat Desa Gunung Baringin menyatakan bahwa alasan mereka lebih memilih melakukan pinjaman *online* dibandingkan dengan pembiayaan Bank Syariah. Pinjaman *online* menghemat waktu, yang dimana masyarakat Desa Gunung Baringin perlu dana yang mendesak dan pinjaman *online* dapat mencairkan dana dengan lebih cepat. Hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Risma ia mengatakan pinjaman *online* lebih mudah dan cepat cair.

Begitu juga dengan ibu Illa Batubara yang dimana ia mengatakan bahwa: “pinjaman *online* lebih mudah dan hemat waktu dibandingkan dengan mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah harus mengurus berbagai persyaratan yang cukup memakan waktu”.⁹⁰ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sangat mempermudah mereka melakukan transaksi.

⁹⁰ Illa Batubara, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 14: 03 WIB).

b. Faktor Sosial

Sebagaimana hasil wawancara dengan 10 informan menyatakan bahwa alasan mereka memilih pinjaman *online* karena disebabkan oleh ajakan teman dan keluarga sehingga mereka melakukan transaksi pinjaman *online*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor sosial hanya mempengaruhi informan karena menurut mereka ajakan teman dan keluarga juga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh bagi mereka untuk melakukan transaksi pinjaman *online*. Pinjaman *online* menjadi opsi bagi masyarakat Desa Gunung Baringin untuk kebutuhan mendesak.

c. Faktor Pribadi

Sebagaimana hasil wawancara dengan 10 informan menyatakan bahwa alasan mereka memilih meminjam pinjaman *online* karena menurut mereka bank tersebut membantu kondisi ekonomi mereka terutama memenuhi keperluan modal usaha. Selain itu dana yang dipinjamkan oleh mereka juga dapat mereka gunakan untuk keperluan yang mendesak sewaktu-waktu mereka dapat menggunakannya. Hal inilah yang membuat mereka memilih pinjaman *online* sebagai jasa pinjaman mereka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 10 informan yaitu masyarakat Desa Gunung Baringin memutuskan pilihannya pada pinjaman online seluruhnya dipengaruhi oleh faktor

pribadi. Dimana keadaan ekonomi sangat mempengaruhi mereka untuk memenuhi keperluannya Dimana keadaan ekonomi yang sedang merosot banyak keperluan mereka harus dipenuhi terutama untuk kebutuhan modal usaha serta keperluan yang tak terduga atau mendesak lainnya. Sehingga mereka memilih meminjam pada pinjaman online.

d. Faktor Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa pinjaman *online* lebih praktis dan mudah yang dimana dengan melalui HP saja kita dapat melakukan pinjaman online tersebut. Beda dengan pengajuan pembiayaan pada Bank Syariah yang dimana kita harus datang langsung ke unit Bank tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Awana, menyatakan bahwa: “pinjaman *online* lebih praktis dan mudah karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sehingga dapat mempengaruhi ia memilih pinjaman *online*”.⁹¹

Begitu juga dengan ibu Rahmadani Syafitri ia mengatakan bahwa: “melakukan pinjaman *online* lebih praktis dan tidak ribet. Yang dimana masyarakat lebih memilih pinjaman online daripada mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah”.⁹²

⁹¹ Awana, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 13.30 WIB).

⁹² Rahmadani Syafitri, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

Begitu juga dengan ibu Risma yang dimana ia mengatakan bahwa: “pinjaman online lebih mudah dan hemat waktu dibandingkan dengan mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah harus mengurus berbagai persyaratan yang cukup memakan waktu”.⁹³

Begitu juga dengan ibu Trisna yang dimana ia mengatakan: “pinjaman *online* itu lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan pembiayaan pada Bank Syariaiah karna menurut beliau pinjaman *online* lebih praktis”.⁹⁴

Sistem pengajuan di lakukan secara *online* dengan syarat yang lebih sedikit dibandingkan dengan Bank Syariah. Yang dimana syarat yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman *online* hanya dengan cukup umur, Warga Negara Indonesia dan memiliki rekening. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan ibu Asmida Purnama Tanjung beliau mengatakan: “sistem pengajuan pinjaman online dengan syarat cukup umur, warga Negara Indonesia, memastikan data dan dokumen lengkap serta memiliki rekening”.⁹⁵

Masyarakat menyadari pinjaman *online* memiliki konsekuensi berupa bunga dan biaya layanan. Namun dari hasil wawancara dengan informan banyak yang mewajarkan konsekuensi bunga tersebut. Seperti yang dikatakan

⁹³ Risma Simanungkalit, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 14: 25 WIB).

⁹⁴ Trisna, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 14: 45 WIB).

⁹⁵ Asmida Parnam Tanjung, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 13.55 WIB).

ibu Rina ia mengatakan bahwa kerugian dalam pinjaman *online* itu tentu ada tapi beliau wajar kan hal tersebut.

Begitu juga dengan Risma ia mengatakan bahwa kerugian dalam melakukan pinjaman *online* itu tentu ada yaitu bunga tapi beliau juga mengatakan itu halal yang wajar-wajar saja.

Begitu juga dengan ibu Trisna ia mengatakan bahwa pinjaman online terdapat kerugiannya tapi beliau juga mengatakan masih wajar saja.

Begitu juga dengan ibu Putri Amalia ia mengatakan kerugian dalam pinjaman *online* itu tentu ada yaitu bunga dan biaya layanan lainnya tapi beliau mewajarkan hal tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* memiliki keuntungannya yang lebih mudah dan menghemat waktu, ada juga kerugiannya tetapi masih wajar saja yang terdapat bunga cicilan setiap bulannya, dengan sistem *online* dapat melakukan pinjaman *online* dengan menggunakan *android* dan lebih mudah di jangkau dan lebih praktis. Sedangkan dengan Bank Syariah banyak sudah mengetahuinya akan tetapi tidak pernah melakukan pinjaman kepada bank syariah dan banyak yang tidak mengetahui keuntungan setelah menggunakan bank syariah.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Memilih Pinjaman Online Daripada Pembiayaan Bank Syariah

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas

adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu hal atau keadaan yang dapat mendorong atau meningkatkan kegiatan, usaha atau jasa.⁹⁷

Pinjaman secara bahasa berakar dari kata “pinjam” yang berarti memakai uang atau barang orang lain untuk waktu tertentu yang kemudian dikembalikan apabila telah sampai jangka waktu yang telah dijanjikan (kesepakatan antara peminjam dan si peminjam).⁹⁸ Pinjam meminjam merupakan praktek pemakaian barang atau jasa antara dua pihak secara sukarela dan dikembalikan lagi setelah jangka waktu yang dijanjikan dengan bentuk yang sama.⁹⁹ Dengan demikian, pinjaman merupakan pemakaian suatu barang atau jasa dari orang lain yang kemudian dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan bentuk yang sama.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada bank

⁹⁶ Harold J. Leavitt, Psikologi Manajemen, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm. 27. 16

⁹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*.

⁹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 1453.

⁹⁹ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2014), hlm. 125.

konvensional aktivitas pembiayaan lebih dikenal dengan istilah kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bab 1 Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁰¹

Bank syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.¹⁰²

¹⁰⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 92.

¹⁰¹ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 26.

¹⁰² Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5.

Jadi faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pinjaman online daripada pembiayaan Bank Syariah yaitu:

Faktor yang pertama adalah situasi tidak terduga. Situasi ini terjadi secara tiba-tiba yang mana konsumen dengan spontan memilikiminat terhadap produk atau jasa tanpa adanya dorongan maupun keterpaksaan. Sementara faktor yang lain adalah sikap terhadap orang lain. Pada saat orang menggunakan suatu produk atau jasa, konsumen lain akan mempengaruhi niat pembelian konsumen lainnya, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen, terdapat berbagai pandangan mengenai indikator minat beli seorang konsumen.

Layanan pinjam meminjam secara *online* merupakan proses perjanjian antara dua pihak dalam mengalihkan kepemilikan barang dengan kesepakatan secara bersama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lukmaul Hakim, Fitriyani, dkk Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah yang berjudul “Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Syariah BMT Investasi Mubarakah Cianjur” bahwa BMT Investa Mubarakah harus menemukan bisnis model yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, karena industri keuangan yang didukung oleh percepatan teknologi menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari, bisnis model yang tepat menjadi salah satu solusi untuk kembali merebut pangsa pasar keuangan mikro di kabupaten cianjur, dan penelitian Uke Prajogo, Rusno Jurnal Managemet And Business yang berjudul “Persepsi Resiko Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Online Dengan Kemudahan Penggunaan Variabel

Moderasi” bahwa persepsi resiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat melakukan pinjaman online, dan penelitian dari Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati Dan Heny Rofizor Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis yang berjudul “Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh” bahwa dibutuhkan literasi masyarakat aceh tentang pinjaman online sehingga masyarakat tidak terjebak pada dampak buruk yang ada pada pinjaman online, dan penelitian dari Mahfud Juanda, Yusmalinda, jurnal Ekonomi Syariah yang berjudul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi Di Bank Syariah” bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yaitu, dorongan dari dalam Individu, motif sosial, dan faktor emosional. Nasabah bank adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan bank.

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan penelitian ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah pada saat melakukan penelitian kurangnya referensi-referensi yang ada. Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan upaya dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa persepsi yang mempengaruhi masyarakat memilih pembiayaan pinjaman online dari pada pembiayaan bank syariah adalah lebih mudah dan praktis, sistem pengajuan dilakukan secara online dengan syarat yang lebih sedikit dibanding pembiayaan Bank Syariah, pinjaman online lebih banyak diketahui masyarakat dibanding pembiayaan Bank Syariah, Pinjaman online menghemat waktu juga menjadi opsi untuk kebutuham dana darurat, serta minat masyarakat lebih tinggi terhadap pinjaman online daripada pembiayaan bank syariah. Masyarakat mengetahui pinjaman online dari berbagai sumber seperti platform sosial media, teman, keluarga dan lingkungan sekitar. Masyarakat juga menyadari kerugian dari penggunaan pinjaman online namun tetap bersedia menanggung berupa bunga/ cicilan perbulannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk masyarakat Desa Gunung Baringin seharusnya lebih memilih bank syariah daripada pinjaman online karena pinjaman online terdapat efek yang kurang baik dikarenakan semua orang bisa meminjam dan harus waspada terhadap penipuan.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian penelitian selanjutnya, dan juga dapat memperluas cakupan

penelitian dan jumlah unit analisis yang dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somat. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2016.
- Abu Sura'I Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2014.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Albertus Yudi Yuniarto, dkk. *Manajemen Keuangan Keputusan Pembelanjaan Dan Kebijakan Dividen*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022.
- Albi Anggito. *Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Andreas Subagyo. *Pengantar Riset Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2006.
- Anni Syaidah, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asmadi Alasa. *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asmah Savitri, dkk. "Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2 (2021).
- Asmida Parnam Tanjung, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 13.55 WIB).
- Awana Ritonga, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

Awana, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 13.30 WIB).

Helmi Susanti, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 13: 45 WIB).

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid Berwarna*. Bandung: Samad, 2014.

Departemen Agama RI. *Syaamil Qur'an*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2018.

Fatwa DSN-MUI NO : 06 / DSN-MUI / IV / 2000, Tentang Istishna.

Hartomo dan Arnicun. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*.

Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Ikatan Bankir Indonesia,. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2018.

Illa Batubara, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 14: 03 WIB).

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Intan Tria Awanda. *Analisis Pinjaman Online*. Jawa Timur: Diktat Universitas Tulungagung, 2020.

Irham Fahmi,. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*." *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2 (2019).

Junadi, & Sfenrianto. *A Model Factors Influencing Consumer's Intention To Use E-Payment System in Indonesia*. Jakarta: Procedia Computer Science, 2015.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Kementrian Agama Lijnah Pentashih Mushaf Al-Quran (Pentashih). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

Lukmaul Hakim, dkk. “Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Syariah BMT Investasi Mubarakah Cianjur.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2022).

M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis. *A Hanbook Of Islamic Banking*. Bandung: Nusa Media, 2018.

M. Sulhan & Ely Siswanto. *Manajemen Bank*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Mahfud Juanda dan Yusmalinda. “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi Di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Marcel Danesih. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Nofinawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Peraturan Bank Indonesia No. 5 / 7 / PBI / 2003.

Putri Amalia, Warga Baringin Mosa, wWawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 13: 00 WIB).

Rahmadani Syafitri, Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 17 November 2022 Pukul 15.30 WIB).

- Retno Sari Dewi. "Analisis Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, 2020.
- Rina Siregar Warga Baringin Mosa, Wawancara (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 13: 20 WIB).
- Risma Simanukkalit, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 28 Agustus 2023, Pukul 14: 25 WIB).
- Struktur Organisasi Pemerintahan, Dokumentasi Dari Desa Gunung Baringin Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sumber Data Dari Pemerintahan Desa Baringin Mosa Tapanuli Selatan.
- Tim Manajemen Pendidikan. *Bunga Rampai Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Jawa Timur: Jifatama Jawara, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Trisna, Warga Baringin Mosa, Wawancara, (Baringin Mosa, 29 Agustus 2023, Pukul 14: 45 WIB).
- Uke Prajogo dan Rusno. "Persepsi Resiko Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Online Dengan Kemudahan Penggunaan Variabel Moderasi." *Jurnal Managemet and Business*, Vol. 6, No. 1 (2022).
- V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Wahit Iqbal Mubarak. *Pengantar Dan Teori Ilmu Sosial Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2010.
- Wariz. *Fikih Muamalah Dalam Financial Technology*. Surabaya: Majalah Tebuireng, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Enni Efrida Gulo
Nama Panggilan: Enni
NIM : 18 401 00173
Tempat/Tanggal Lahir: Tapanuli Selatan, 17 Maret 2000
Agama : Islam
Anak ke : Tiga dari tiga saudara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Desa Gunung Baringin
Nomor Hp : 0823 6840 7460

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Derman Eli
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Asmina Purnama Tanjung
Pekerjaan : Petani

C. Pendidikan

- SD Negeri 103150 G.B. Mosa, Tamat Tahun 2011
- SMP Negeri 1 Batang Angkola Tamat Tahun 2015
- SMA Negeri 1 Batang Angkola , Tamat Tahun 2018
- Masuk UIN SYAHADA Padangsidimpuan Tahun 2018

PEDOMAN WAWANCARA
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Pinjaman *Online*
Daripada Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa
Gunung Baringin Mosa Kabupaten Tapanuli Selatan)

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Agama :
4. Pekerjaan :

B. Pertanyaan Tentang Nasabah dalam Penggunaan Pinjaman *Online*

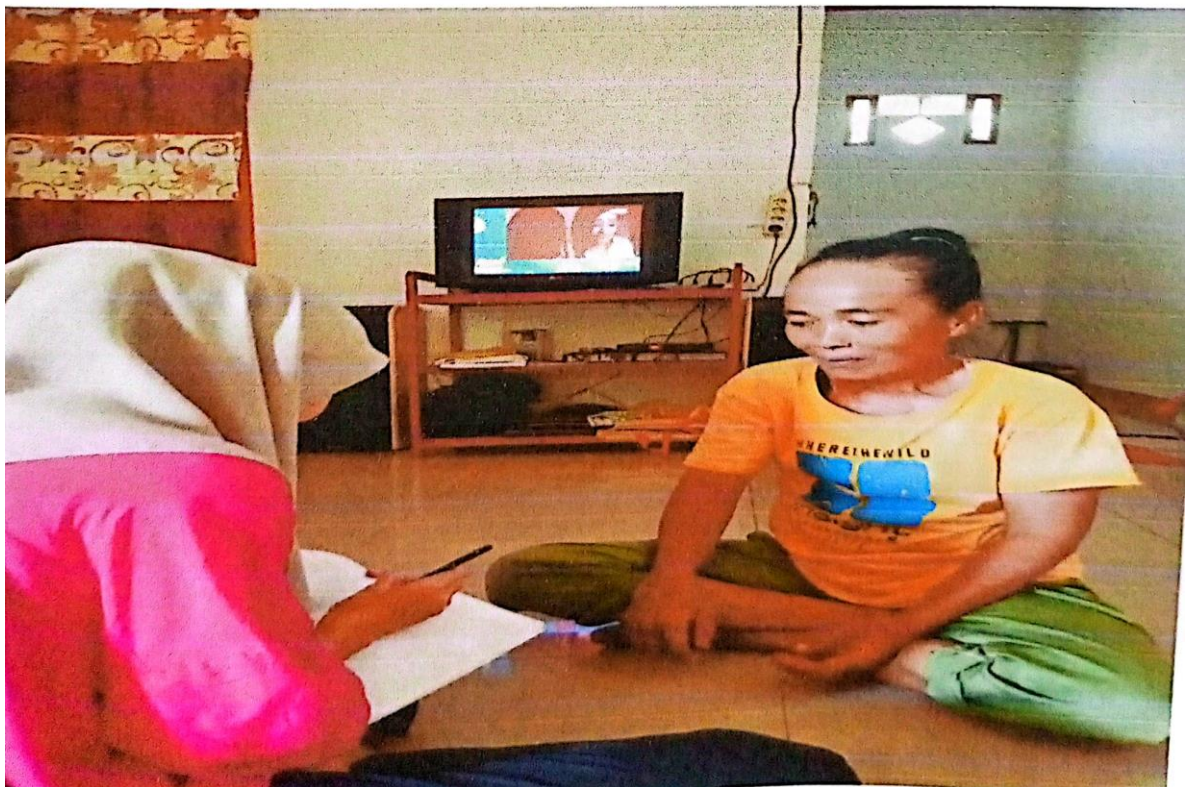
1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pinjaman online?
2. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan pinjaman online?
3. Siapa yang memberitahu tentang pinjaman online ini kepada Bapak/Ibu?
4. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih pinjaman online?
5. Apa keuntungan Bapak/Ibu dapatkan dari menggunakan pinjaman online ini?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa terdapat kerugian dalam pinjaman online ini?
7. Bagaimana sistem pengajuan pinjaman online?

C. Pertanyaan Tentang Nasabah dalam Penggunaan Pembiayaan Bank Syariah

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pembiayaan di bank syariah?
2. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengajukan pembiayaan pada bank syariah?
3. Jenis pembiayaan bank syariah apa yang Bapak/Ibu telah ajukan?
4. Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui adanya pembiayaan Bank Syariah?
5. Mengapa Bapak/Ibu memilih melakukan pembiayaan di bank syariah?
6. Menurut Bapak/Ibu apa keuntungan setelah menggunakan bank syariah?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang produk jasa di bank syariah?

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3954 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023
Hal : Mohon Izin Riset

11 Juli 2023

Yth. Kepala Desa Gunung Baringin Mosa

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Enni Efrida Gulo
NIM : 1840100173
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Pembiayaan Pinjaman Online daripada Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Desa Gunung Baringin Mosa)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
DESA GUNUNG BARINGIN**

20 juli 2023

MOR :

: Balasan permohonan izin riset

Dekan dan atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
SYAHADA Padangsidimpuan.

g bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Gunung Baringin, menerangkan bahwa dalam hal menanggapi surat
mohonan izin riset :

na : ENNI EFRIDA GULO

1 : 1840100173

hester : X (sepuluh)

gram studi : Perbankan syariah

ultas : Ekonomi dan Bisnis islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan

merangkan bahwa, bersedia membantu untuk menyelesaikan riset skripsi yang bersangkutan diatas dengan
" Faktor-faktor Yang mempengaruhi Masyarakat Memilih Pinjaman Online Dari pada Pembiayaan Bank
" Yang mengambil studi kasus di Desa Gunung Baringin.

nikian surat balasan permohonan izin riset ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
gan sebenarnya.



KEPALA DESA GUNUNG BARINGIN

IRAN SOLEH HARAHAP, SH

SKRIPSI Enni revisi semoga acc aamiin-1-1.doc

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

8%

2

etd.uinsyahada.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

4

digitallib.iainkendari.ac.id

Internet Source

<1%

5

dspace.uii.ac.id

Internet Source

<1%

6

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

7

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

<1%

8

Mohammad Irvan Setiawan, Renny Oktafia,
Fauzatul Laily Nisa. "Penerapan Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Bagi Nasabah

<1%